

**ASET TOKO ONLINE SEBAGAI HARTA  
WARIS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagaian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SYAFIIL ANAM**

**NIM : 1119094**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**ASET TOKO ONLINE SEBAGAI HARTA  
WARIS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAFIIL ANAM

NIM : 1119094

Judul Skripsi : Aset Toko Online Sebagai Harta Waris Dalam  
Persepektif Huku Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 September 2024

Yang menyatakan,



**SYAFIIL ANAM**

NIM. 1119094

## NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Ds. Podo RT 19/ RW 04, No. 09, Kec. Kedungwuni-Pekalongan

Lamp : 2 Bandel

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Syafil Anam

Kepada

Yth. Dekan Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Syafil Anam

NIM : 1119094

Judul : Aset Toko Online Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif  
Hukum Islam

dengan ini, mohon agar Skripsi Saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Pekalongan, 09 September 2024

Pembimbing



**Jumailah, M.S.I.**

**NIP. 198305182023212032**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasyn.uingusdur.ac.id](http://fasyn.uingusdur.ac.id) | Email : [fasyn@uingusdur.ac.id](mailto:fasyn@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Syafil Anam

NIM : 1119094

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Aset Toko Online Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Jumailah, M.S.I**

**NIP. 198305182023212032**

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Achmad Umardani M.Sy.**

**NIP. 198403282019031002**

**Penguji II**

**Muhammad Yusron M.H.**

**NIP. 198401112019031004**

Pekalongan, 05 November 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

**NIP. 197306221000031001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-

20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ﺀ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: الفطرزكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: الجنة روضة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ُ -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئلا - *Su'ila*

يذهب - *Zukira*

##### 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول :

*Haula*

### E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الـالقران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya. السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السيب المثنائي : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamīa*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau  
*syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang Alm Bapak Abu Qosim dan Ibu Dewi Sapurah yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
2. Keluarga tercinta Fathul Rozi, Lisna Lailina, Alm. Eva Liana dan Ria Minkhatul Laili yang memotivasi penulis agar menjadi kuat Jasmani dan Rohani.
3. Dosen pembimbing Skripsi terbaik saya Jumailah, M.S.I dan Dosen pembimbing akademik saya Uswatun Khasanah, M.S.I yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Wafiqotul Atqiya yang telah menjadi tempat keluh kesah selama proses penulis skripsi ini, serta membantu baik dalam bentuk pemikiran maupun tenaga selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman yang telah memberikan banyak pengalaman terhadap penulis dan menyemangati dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 dan teman teman Organisasi yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.



**MOTTO**

*TOWARDS INFINITENESS AND BEYOND*

Bersabar, berusaha dan bersyukur



## ABSTRAK

**Syafi'il Anam, 2024, Aset Toko Online Sebagai Harta Waris Menurut Persepektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan.**

**Pembimbing: Jumailah, M.S.I.**

Kewarisan adalah masalah pembagian hak dan kewajiban harta seseorang kepada ahli waris setelah ia meninggal. Dalam Islam, aturan kewarisan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan sebagian aturan diatur secara tegas dan sebagian lainnya bersifat prinsip dasar. Aset digital adalah segala sesuatu yang disimpan secara digital dan bernilai bagi individu atau perusahaan. Platform digital berfungsi sebagai sistem yang memungkinkan interaksi antar-aplikasi, serta menjadi sarana bagi bisnis untuk berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi dengan konten serta layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status dan pembagian aset digital toko online sebagai harta waris dalam perspektif hukum Islam. Pemilihan topik ini didasarkan pada semakin pentingnya aset digital dalam kehidupan modern, serta minimnya panduan hukum yang jelas mengenai status dan distribusinya sebagai bagian dari warisan. Dalam konteks Islam, aset-aset digital seperti akun toko online, domain, dan aset virtual lainnya memiliki nilai yang signifikan dan karenanya perlu diatur dalam kerangka hukum waris Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka, yang melibatkan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, termasuk kitab-kitab fiqh, jurnal hukum, dan referensi terkait lainnya. Fokus penelitian diarahkan pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana status aset digital toko online sebagai harta waris?

dan (2) Bagaimana pembagian waris aset digital toko online perspektif hukum Islam?.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital toko online dapat dianggap sebagai harta waris yang sah dan harus diperhitungkan dalam pembagian warisan. Dalam perspektif hukum Islam, aset-aset ini dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum faraid, dengan mempertimbangkan jenis dan nilai dari aset tersebut. Pembagian aset digital juga harus memperhatikan hak-hak ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan panduan hukum mengenai aset digital sebagai bagian dari warisan, serta membuka jalan bagi kajian lebih lanjut dalam bidang ini.

**Kata kunci: Aset digital, Harta waris, Hukum Islam.**



## **ABSTRACT**

**Syafi'il Anam, 2024, *Online Store Assets as Inheritance According to the Perspective of Islamic Law, Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.***

***Supervisor: Jumailah, M.S.I.***

*Inheritance is the issue of the distribution of a person's property rights and obligations to heirs after he dies. In Islam, inheritance rules are derived from the Qur'an and Hadith, with some rules being strictly regulated and others being basic principles. Digital assets are anything that is stored digitally and is valuable to an individual or company. Digital platforms function as systems that enable interaction between applications, as well as being a means for businesses to participate, share, and interact with digital content and services. This study aims to examine the status and distribution of online store digital assets as inheritance assets from an Islamic legal perspective. The selection of this topic is based on the increasing importance of digital assets in modern life, as well as the lack of clear legal guidance regarding their status and distribution as part of inheritance. In the Islamic context, digital assets such as online store accounts, domains, and other virtual assets have significant value and therefore need to be regulated within the framework of Islamic inheritance law.*

*This study uses a qualitative method with a library research approach, which involves in-depth analysis of relevant literature, including fiqh books, legal journals, and other related references. The focus of the research is directed at two main questions: (1) What is the status of online store digital assets as inheritance? and (2) How is the distribution of*

*inheritance of online store digital assets according the perspective of Islamic law?.*

*The results of the study indicate that online store digital assets can be considered as legitimate inheritance and must be taken into account in the distribution of inheritance. From the perspective of Islamic law, these assets can be inherited to heirs in accordance with the provisions of faraid law, taking into account the type and value of the assets. The distribution of digital assets must also pay attention to the rights of heirs in accordance with the principles of justice in Islam. This research is expected to contribute to the development of legal guidelines regarding digital assets as part of inheritance, as well as pave the way for further studies in this field.*

**Keywords:** *Digital assets, Inheritance, Islamic law.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Uswatun Khasanah M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Jumailah M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Relevan.....	8
F. Kerangka Teoretik.....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	19

<b>BAB II KONSEP HARTA WARIS DAN PEMBAGIAN WARIS ASET DIGITAL .....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Harta Waris .....	20
B. Konsep Pembagian Waris Aset Digital Dalam Hukum Islam.....	48
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS ASET DIGITAL TOKO ONLINE SEBAGAI HARTA WARIS ISLAM.....</b>	<b>51</b>
A. Aset Digital Toko Online .....	51
B. Legalisasi Aset Digital Toko Online .....	60
<b>BAB IV PEMBAGIAN WARIS ASET DIGITAL TOKO ONLINE DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM .</b>	<b>88</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Simpulan .....	100
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan permasalahan apakah dan bagaimana hak dan kewajiban harta kekayaan seseorang dibagikan kepada orang lain yang masih hidup setelah meninggalnya orang tersebut.<sup>1</sup> Kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada ayat al Qur'an sebagai firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Hadis Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al Qur'an maupun Hadis-hadis Rasul dasar hukum kewarisan itu yang secara tegas dan mengatur.<sup>2</sup>

Aset digital adalah segala sesuatu yang disimpan secara digital dan memberikan nilai bagi seseorang atau perusahaan.<sup>3</sup> Platform digital adalah system atau infrastruktur yang berguna agar aplikasi dan berinteraksi satu sama lain, platform digital menjadi sarana bagi bisnis agar pelanggan bisa saling berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi dengan konten dan layanan digital yang terdapat di dalamnya.<sup>4</sup> Platform digital memiliki dua peran utama, sebagai tempat memfasilitasi pertemuan dan interaksi antara pengguna dan sebagai media untuk menyediakan layanan dan konten pada penggunaannya.

---

<sup>1</sup> H. Zaeni Asyhadie, H. Israfil, Sahrudin, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Depok: Rajawali pers, 2022), 1.

<sup>2</sup> H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafis, 2004), 45.

<sup>3</sup> <https://books.google.co.id/books>.

<sup>4</sup> <https://online-hbs-edu.translate.goog/blog/post/what-is-a-digital-platform>

Platform digital dapat digunakan untuk mengukur dan menganalisa data pelanggan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan pasar, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pemasaran dan meningkatkan pemasaran, serta membuat bisnis mereka lebih kompetitif.

Istilah dari Toko online Shopee adalah platform belanja online dengan menyatukan pembeli dan penjual dengan menyediakan platform. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura. Shopee memberikan akses kepada jangkauan pasar yang lebih luas dan beragam, perusahaan dapat menargetkan audiens yang tepat dengan cara spesifik, dan meningkatkan tingkat konveksi penjualan, juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, memperkuat hubungan antara pengguna.<sup>5</sup>

Salah satu contoh dari lahirnya digitalisasi pada sektor platform digital adalah perubahan bentuk platform penawar jasa fisik menjadi bentuk digital. Oleh karena banyaknya perminat pengguna platform khususnya dari kalangan penawar jasa dan toko online, banyak kemungkinan di antaranya untuk meneruskan kepemilikan aset akun tersebut kepada penerusnya, termasuk di antaranya adalah bergantinya kepemilikan aset toko online shopee dari satu tangan ke tangan lain sebagai harta waris, Selain hukum perkawinan, hukum waris juga memegang peranan penting dalam hukum keluarga. Hal ini bahkan mengisyaratkan bahwa sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat harus didefinisikan dengan jelas. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan

---

<sup>5</sup> <https://careers.shopee.co.id/about>

manusia oleh karena itu perlu dipahami ilmu waris atau Fara'id (Islam). Pembagian hak waris didasarkan pada sumber hukum utama yaitu Al-Quran yang mempunyai peraturan bagi masing-masing ahli waris, yang dijelaskan dalam beberapa ayat seperti QS al-Nisā'/4: 7, 11, 12

Al-qur'an Sulrah An-Nisaa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi Laki-laki ada dan hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagian Wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S.An-Nisaa' ayat 7)<sup>6</sup>

Al-qur'an Sulrah An-Nisaa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِّمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ إِكْلٍ  
وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّ تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
بِهَا أَوْلَادِينَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِأَن تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أَكُم نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ  
إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyiasatkan bagimu tentang (pembagian Pustaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka

<sup>6</sup> Departemen Agama, "Alquran dan Terjemahannya", (Jakarta: Bumi Restu,1977), 144-146.

bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalka; jika anak Perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oaleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui diantara siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisaa': ayat 11)<sup>7</sup>

Al-qulr'an Sulrah An-Nisaa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

<sup>7</sup> Departemen Agama, "Alquran dan Terjemahannya", (Jakarta: Bumi Restu,1977), 118

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu medapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinaggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun Perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara Perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisaa': ayat 12)<sup>8</sup>

Selain itu, sumber hukum lainnya antara lain hadis, ijmak ahli, dan ijtihad sahabat yang membahas beberapa persoalan terkait pembagian warisan. Benda-benda akun digital tersebut tentunya merupakan salah satu bagian dari kekayaan seseorang, yang dapat menjadi harta waris

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, "Alquran dan Terjemahannya", (Jakarta: Bumi Restu,1977), 121.

apabila orang tersebut meninggal. Harta tersebut harus diteliti dan dihitung lebih lanjut apakah layak untuk diwariskan atau tidak berdasarkan macam-macam benda tersebut, akan difokuskan pada pewarisan yang terjadi pada benda digital dengan bentuk akun toko online.

Harta waris adalah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih, harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia, harta kekayaan yang masih campur dengan harta bawaan masing-masing suami-istri harta bersama, dan harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-istri sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya.<sup>9</sup>

Harta warisan yang berada dalam akun toko online sendiri masih dipertanyakan terkait kedudukannya sebagai objek waris. Padahal jika dilihat penggunaan akun toko online sudah sangat banyak digunakan oleh masyarakat yang mana hingga saat ini semakin banyak. Di Indonesia sendiri, akun toko online bukan menjadi hal yang asing bagi beberapa orang, namun dalam implementasi penggunaan akun tersebut dinilai bukanlah hal yang mudah, dimulai dari beberapa tahapan yang dilalui, hingga bisa menghasilkan keuntungan yang didapatkan perusahaan atau individu.

Akun toko online sendiri mengalami pro dan kontra ketika perusahaan atau individu menggunakan dan memanfaatkannya dengan adanya ketidakjelasan hukum terkait akun toko online itu sendiri. Dalam proses pewarisan

---

<sup>9</sup> H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafis, 2004), 83.

aset digital akun toko online sendiri terlihat tidak cukup mudah. Melihat dari sisi pihak pembuat akun tersebut membuat privasi yang sangat ketat bagi pemilik akun toko online itu sendiri, yang mana hal itu membuat tidak secara mudah diakses oleh orang lain. Tentu hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari apabila seseorang mewarisi aset digital akun toko online namun belum ditemukan kebenaran secara hukumnya, bahkan ketidakjelasan aset-aset harta didalam toko online yang tersimpan di dalam akun toko online tersebut masih menjadi hal yang membingungkan apakah harta tersebut dapat dikatakan sebagai harta warisan.

Melihat permasalahan tersebut dijelaskan bahwasanya hukum kewarisan aset digital toko online yang timbul dari efek globalisasi dan perkembangan zaman yang serba dinamis, dilihat dengan ketetapan-ketentuan yang ada, maka muncul sebuah hak waris dan bentuk-bentuk dari harta waris tersebut, di mana aset digital tersebut apakah menjadi salah satu dari harta waris yang bisa diwariskan, demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul; ***ASET TOKO ONLINE SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM***. Dari hal tersebut yang dimaksud toko online yaitu marketplace shopee, peneliti akan meneliti kewarisan akun digital yang berupa Toko Online *Marketplace*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi yang penulis sampaikan dalam latar belakang, maka berikut akan diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang akan menjadi focus dalam penelitian ini. Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas mencakup hal-hal berikut:

1. Bagaimana Status Aset Toko Online Sebagai Harta Waris?
2. Bagaimana Pembagian Waris Aset Toko Online Persepektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Peneitian**

Dengan merinci konteks masalah dan perumusan pertanyaan di atas, penulis akan menjelaskan beberapa tujuan yang menjadi dasar dari penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Mengetahui Status Aset Toko Online Sebagai Harta Waris.
2. Mengetahui dan Menganalisa Pembagian Waris Aset Toko Online Dalam Persepektif Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua hal yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoristik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan menambah wawasan dalam mempertajam khasanah pengetahuan masyarakat islam tentang praktik kewarisan yang berlaku di masyarakat serta menjadi sumbangan yang berguna bagi pengetahuan ilmu pengetahuan hukum waris di dunia perkuliahan, khususnya hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai bahan pemikiran dan khasanah kepustakaan dalam bidang kewarisan, dan menjadi salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait masalah bidang kewarisan terutama dalam setiap sistemnya yang berbeda dengan nash Al-Quran dan Al-Hadits.

2. Kegunaan praktis

Hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan dan bisa menjadi bahan masukan yang bermanfaat serta dapat menambah wawasan untuk masyarakat mengenai sitem pembagian kewarisan pada aset digital toko online atau marketplace.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Febrianti Dyahsitasari dan Muhammad Yassir berjudul "*Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*" memberikan landasan yang relevan untuk memahami konsep harta waris dalam konteks aset digital. Studi tersebut membahas perlunya penyesuaian konsep harta waris dalam hukum Islam dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam hal aset digital seperti bitcoin. Melalui perspektif hukum Islam kontemporer, penelitian tersebut mengeksplorasi potensi perlunya adaptasi dalam pandangan tentang harta waris untuk menyertakan aset digital dalam warisan. Dalam konteks yang serupa, penelitian yang sedang saya teliti, yang berjudul "*Aset Toko Online sebagai Harta Waris Dalam Persepektif Hukum Islam,*" akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum waris Islam yang dapat diimplementasikan dalam penanganan warisan aset digital toko online. Dengan demikian, penelitian ini akan memperluas pemahaman kita tentang konsep harta waris dalam era digital, dengan menggabungkan perspektif hukum Islam kontemporer dan harta digital. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang saya lakukan terletak pada dua aspek utama: objek penelitian dan perspektif hukum Islam. Penelitian terdahulu memfokuskan pada aset digital spesifik, yaitu bitcoin, dan bagaimana hukum Islam kontemporer memandangnya

sebagai objek harta waris,<sup>10</sup> sementara penelitian yang sedang saya teliti berfokus pada aset digital yang lebih umum, yaitu toko online, dan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dari perspektif Hukum Islam, dapat diimplementasikan dalam warisan aset digital tersebut. Meskipun keduanya membahas hukum Islam dalam konteks harta waris dan aset digital, penelitian terdahulu mengadopsi perspektif hukum Islam kontemporer secara umum, sementara penelitian yang sedang saya teliti menambahkan dimensi khusus dengan mempertimbangkan pandangan dan prinsip-prinsip hukum Islam dari perspektif Hukum Islam.

Penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi Amanda Salsabila Fauziah berjudul "*Analisis Yuridis Aset Digital NonFungible Token (NFT) Sebagai Objek Waris dan Pewarisannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" membahas tentang pandangan hukum terhadap warisan digital, khususnya dalam konteks NFT, berdasarkan kerangka hukum perdata yang ada. Penelitian ini memperhatikan aspek hukum dan pewarisan yang berkaitan dengan aset digital yang unik dan tidak dapat dipindah tangankan. Di sisi lain, penelitian saya yang berjudul "*Aset Toko Online sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*" mengeksplorasi implementasi prinsip harta waris dalam aset digital dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini fokus pada aplikasi prinsip hukum Islam dalam warisan aset digital, dengan memperhatikan konteks toko online dan pandangan masyarakat di tingkat

---

<sup>10</sup> Febrianti Dyahsitasari, Muhammad Yassir, "Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 4, Nomer 2, (Agustus: 2023)

lokal. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan dan perspektif yang diambil. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis yuridis berdasarkan kerangka hukum perdata dalam konteks aset digital,<sup>11</sup> sedangkan penelitian saya fokus pada implementasi prinsip hukum Islam terhadap warisan aset digital dalam konteks toko online. Meskipun demikian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian saya sama-sama membahas isu-isu penting terkait warisan dan aset digital, yang memberikan kontribusi dalam pemahaman kompleksitas hukum dan nilai-nilai agama dalam konteks modern seperti aset digital.

Dalam penelitian ini yang berjudul "*Aset Toko Online sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*" berbeda dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Naufaldi Nuranugrah Akbar (2022) yang berjudul "*Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*" dalam beberapa aspek yang signifikan. Pertama, fokus penelitian ini lebih terbatas pada aset digital toko online, sedangkan penelitian sebelumnya lebih umum dalam mengeksplorasi aset kripto secara luas. Kedua, pendekatan hukum dalam penelitian ini lebih menekankan pada perspektif hukum Islam dalam konteks pewarisan aset digital toko online, sementara penelitian terdahulu lebih mempertimbangkan perspektif hukum positif dan hukum Islam secara umum terkait aset kripto. Ketiga, dalam penelitian ini, terdapat penekanan pada ketersediaan fatwa Islam terkait hukum pewarisan aset digital, sementara

---

<sup>11</sup> Amanda Salsabila Fauziyah, "Analisis yuridis aset digital NonFungible Token (NFT) sebagai objek waris dan pewarisannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Skripsi Studi Ilmu Hukum*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2022).

penelitian sebelumnya lebih mengacu pada peraturan hukum positif terkait aset kripto. Keempat, penelitian ini memberikan alternatif metode pewarisan yang lebih spesifik untuk aset digital toko online, sementara penelitian terdahulu lebih umum dalam memberikan metode pewarisan aset kripto. Terakhir, relevansi konteks penelitian ini lebih terfokus pada penggunaan dan pewarisan aset digital toko online secara spesifik, sementara penelitian terdahulu memiliki cakupan yang lebih luas terkait aset kripto secara umum.<sup>12</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Konsep harta dalam Islam

Harta dalam bahasa arab disebut al maal, yang merupakan akar kata dari lafadz مال-يَمِيل-مِلا yang berarti condong, dan miring.<sup>13</sup> Dalam al-muhith<sup>14</sup> dan lisan arab<sup>15</sup>, menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (qimah), ialah harta kekayaan.

Ibnu Asyr mengatakan bahwa; kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Naufaldi Nuranugrah Akbar "Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi Studi Hukum Keluarga Islam*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2022).

<sup>13</sup> Wahbah al Zuaili, *AL Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, (Beiru: Dar al Fikr,t.th) Jilid IV h. 2739

<sup>14</sup> Majduddin al Firuzabadi, *Al Qamus al Muhith*, jilid 4 (MD.817) h.52

<sup>15</sup> Ibnu Manzhur al Anshari, *Lisan al Arab*, (MD.771)

<sup>16</sup> Yusuf al Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat*, jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah: 1973) h. 123

- a. Menurut Imam Hanafi, harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia, dapat disimpan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Pengikut mazhab Hanafi (Hanafiyah) membatasi pengertian harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a'yan) dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat. Misalnya hak melewati jalan yang berada di tanah orang lain dan memanfaatkan fasilitas negara.
- b. Defenisi maal menurut ulama hambali ialah apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat.
- c. Imam Syafi'i berkata bahwa maal ialah barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkan memanfaatkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih tetap dianggap sebagai harta karena barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.
- d. Menurut as-Suyuti yang diambilnya dari pendapat Imam Syafi'i, tidak ada yang bisa disebut maal (harta) kecuali apa-apa yang dimiliki, memiliki nilai dan diberi sanksi bagi orang yang merusaknya. Di sini, Suyuti menegaskan bahwa harta itu mengandung nilai.
- e. Az-Zarkasyi dari ulama syafi'iyah mendefinisikan maal sebagai apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga bisa berupa manfaat. Yang berupa benda terbagi dua: barang dan hewan. Yang dimaksud dengan barang di sini ialah semua harta secara umum. Hewan menurutnya terbagi dua:

- 1) Hewan yang tidak bisa diambil manfaatnya, maka ini tidak bisa disebut maal atau harta, seperti lalat, nyamuk, kelelawar, dan serangga:
  - 2) Hewan yang bermanfaat; ini pun terbagi menjadi hewan yang mempunyai tabiat jahat dan merusak, seperti singa dan beruang; ini tidak bisa disebut harta; dan kedua, hewan yang bertabiat jinak dan patuh seperti binatang ternak; inilah yang disebut harta.
- f. Ibnu Abidin berkata dalam kitab Raad al-Mukhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar bahwa yang dimaksud dengan maal ialah segala yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan. Nilai maal itu ada jika semua orang atau kebanyakan orang menganggapnya mempunyai nilai (qimah) Adapun arti tamwil (khath) ialah memberikan atau mengukuhkan nilai pada sesuatu harta atau maal dan boleh mengambil manfaat dari darinya secara syar’i.
- g. Berkata at-Tahanawi dalam kitab Kasysyaf Istilahat al-Funun. Di kalangan ulama fiqh, maal atau harta didasarkan pada tamawwul, yaitu bisa disimpan dan dimanfaatkan oleh sebagian orang atau semua orang. Jika barang itu bisa dimanfaatkan secara syar’i, maka barang itu mutaqqawin (berharga/bernilai), tetapi jika tidak boleh secara syar’iy, berarti harta itu tidak mutaqqawim (tidak bernilai), seperti babi, sekalipun ia bernilai atau berguna bagi orang-orang non muslim.
- h. Ibnu Nujaim al-Misri berkata, ”Maal ialah apa-apa yang bernilai dan bisa disimpan untuk kebutuhan.
- i. Sebagian ulama fiqh kontemporer berpendapat bahwa maal itu ialah setiap benda yang mempunyai nilai materi di kalangan manusia atau apa saja yang bisa

dimiliki dan bisa diambil manfaat darinya, atau juga bisa sebagai ciptaan selain manusia yang dijadikan untuk kemaslahatan manusia dan manusia dapat memiliki dan memanfaatkan secara bebas.

Sedangkan harta (al maal) menurut Hanafiyah ialah *مل يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره إلى وق احاجة* Sesuatu yang digandrungi manusia dan memungkinkan untuk disimpan sampai dibutuhkan.<sup>17</sup>

## 2. Pembagian waris

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut faraid dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan hartadari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, hukum kewarisan islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri,<sup>18</sup> berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. berbagai asas hukum tersebut memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan itu sendiri. Asas-asas hukum kewarisan tersebut dapat di temuai dari seluruh ayat-ayat hukum yang derdapat dalam Al Qur'an antara lain Asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas kewarisan semata akibat kematian.<sup>19</sup>

## 3. Konsep aset digital

<sup>17</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqo, "*al Uqud al Musawamah*", (Damaskus: Maktabah Fata al Arab, 1965), h. 9

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, "*Hukum Kewarisan Islam*", (Jakarta: Kencana, 2011), 13.

<sup>19</sup> Idris Ramulyo, "*perbandingan hukum kewarisan islam dengan kewarisan kitab undang-undang hukum perdata*", (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), 91.

Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, Aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau Perusahaan. Aset Digital adalah segala sesuatu yang di simpan secara digital dan memberikan nilai bagi individu atau Perusahaan. Aset digital digambarkan sebagai sesuatu yang direpresentasikan dalam bentuk digital yang memiliki nilai intrinsik atau perolehan. Aset digital dapat berupa gambar/ foto, teks, video, audio, PDF, desain/ grafis, slide presentai, spreadheets, dan website.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis dan konstruksi, dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dalam konteks ini, metodologis mengacu pada konsistensi dengan suatu metode atau cara tertentu, sistematis merujuk pada dasar kerja yang terstruktur, sementara konsisten menunjukkan ketiadaan konflik atau perbedaan yang signifikan<sup>21</sup> dalam suatu kerangka kerja tertentu.

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yakni penelitian hukum kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya, yang dilakukan dengan

---

<sup>20</sup> Miftahul Jannah, "Followers Are The Digital Asset Kajian Fenomenologi Pada UMKM", (Malang: Paneleh, 2023), 16-20.

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 30.

cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder<sup>22</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian konseptual (*conceptual approach*)<sup>23</sup>

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa informasi baik online maupun cetak mengenai tentang perkembangan aset digital toko online di Indonesia. Kemudian penulis akan mengumpulkan data-data terkait apa saja problematika dan regulasi tentang aset digital. Urgensi apa saja mendasar perlunya dibentuknya regulasi khusus tentang aset digital indonesia serta dasar-dasar model regulasi khusus tentang aset digital di Indonesia harus dibuat. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada dua bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, dan sekunder.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data utama yang akan dianalisis dan disimpulkan.<sup>24</sup> Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni hukum kewarisan Islam aset digital.

#### 2) Data Sekunder

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 90.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni hukum kewarisan Islam yang berisi mekanisme pelaksanaan dan peraturan kewarisan Islam<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

### 3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan adalah suatu daftar yang dapat digunakan dalam memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam studi kepustakaan untuk mendukung dalam metode penelitian dengan mencari referensi dalam bentuk buku, artikel media online, dan jurnal di berbagai perpustakaan umum dan universitas.<sup>26</sup>

### 4. Analisis Data

Metode dari seluruh data yang penulis didapatkan, penulis mengolah data dengan mengklafisikasikan seluruh data ke dalam beberapa kategori tertentu berdasarkan permasalahan yang dirumuskan secara detil dengan mencari data berbagai sumber, baik dari jurnal, skripsi maupun media online berkaitan dengan pembahasan tersebut. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara Sebagai tahapan terakhir dari

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),104.

penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian, Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>27</sup> dan kemudian diolah lebih lanjut menggunakan metode analisis isi, yakni dengan memahami konstruksi pemikiran baru untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru yang lebih konkrit.

#### **H. Sistematika penulisan**

BAB I pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian yang relevan, landasan/kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II kerangka teori: Bab ini meliputi konsep harta dalam Islam, pembagian waris digital, dan konsep aset digital.

BAB III Pembahasan: Aset digital toko online sebagai harta waris Islam.

BAB IV Hasil penelitian: Bab ini menganalisis tentang status aset digital toko online dengan harta waris,

---

<sup>27</sup> Sunarto, 1990, " *Metode Penelitian Deskriptif*", (Surabaya : Usaha Nasional), .4

pembagian aset digital toko online dengan harta waris pandangan hukum Islam.

BAB V Penutup: Bab ini berisi uraian ringkas berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian berjudul “**Aset Toko Online Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam**” telah menghasilkan temuan yang positif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mengungkapkan pentingnya pengakuan aset digital toko online sebagai bagian dari harta waris dalam perspektif hukum Islam. Temuan ini mencakup berbagai pandangan hukum terkait pengelolaan dan pembagian aset digital, dengan fokus pada bagaimana harta tersebut harus diperlakukan setelah pemiliknya meninggal dunia. Dalam analisis ini, ditemukan bahwa aset digital seperti akun toko online, saldo, dan data pelanggan dapat dianggap sebagai harta yang sah untuk diwariskan. Pengakuan ini didukung oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian harta waris. Meskipun terdapat tantangan dalam menetapkan nilai dan pembagian aset digital, penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut dapat diatasi melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Status Aset Digital Toko Online Sebagai Harta Waris**

Aset digital toko online memiliki berbagai bentuk, seperti akun e-commerce, hak atas domain, konten digital, dan data pelanggan. Dalam konteks hukum, aset digital ini diakui sebagai bagian dari harta yang dimiliki oleh individu. Dalam hukum perdata, setiap bentuk harta yang memiliki nilai ekonomis dapat diwariskan kepada ahli

waris. Demikian pula dalam hukum Islam, aset digital yang dapat memberikan manfaat finansial dianggap sebagai harta yang harus dimasukkan dalam harta peninggalan. Oleh karena itu, aset digital toko online memiliki status yang setara dengan harta fisik lainnya, seperti properti atau kendaraan, dan layak dianggap sebagai bagian dari warisan yang sah.

Namun, pengelolaan dan pengalihan aset digital sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan aset fisik. Hal ini disebabkan oleh aspek legal terkait kepemilikan akun, kontrak yang mengikat pemilik dengan platform digital, serta perlindungan data dan privasi. Untuk memastikan bahwa aset digital tersebut dapat diwariskan, pemilik harus mengambil langkah-langkah untuk mengamankan akses bagi ahli waris, seperti menyertakan informasi login dan instruksi pengelolaan dalam dokumen wasiat. Dengan demikian, aset digital toko online dapat diakui secara sah sebagai harta waris yang harus diperhitungkan dalam proses pembagian harta peninggalan.

## 2. Pembagian Waris Aset Digital Toko Online dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mengatur pembagian warisan melalui prinsip faraid, di mana harta peninggalan, termasuk aset digital, dibagi di antara ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Sebelum pembagian dilakukan, terlebih dahulu hutang almarhum, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan aset digital, seperti biaya perpanjangan domain atau langganan hosting, harus dilunasi terlebih dahulu. Ini penting untuk memastikan bahwa aset yang diwariskan benar-benar bersih dari segala kewajiban finansial.

Setelah hutang dilunasi, sisa harta, termasuk aset digital, dibagi sesuai dengan aturan faraid. Misalnya, jika

almarhum meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki akan menerima dua bagian, sedangkan anak perempuan menerima satu bagian. Istri, orang tua, dan kerabat lainnya juga akan menerima bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset digital, meskipun dalam bentuk non-fisik, tetap memiliki nilai dan manfaat yang harus diakui dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Jadi, dalam dunia yang semakin digital, aset digital seperti toko online kini memiliki peran penting sebagai bagian dari kekayaan seseorang. Statusnya sebagai harta waris diakui baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, karena memiliki nilai ekonomis yang dapat diwariskan. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian aset digital toko online dilakukan sesuai dengan aturan faraid, dengan memastikan bahwa kewajiban finansial telah dilunasi sebelum harta dibagi. Oleh karena itu, penting bagi pemilik aset digital untuk membuat perencanaan yang matang agar aset tersebut dapat dikelola dan diwariskan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Dalam bagian ini, peneliti bertujuan untuk memberikan beberapa rekomendasi yang dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut guna memperdalam pemahaman mengenai status dan pembagian aset digital toko online sebagai harta waris dalam perspektif hukum Islam. Saran-saran ini dapat dikembangkan melalui penyertaan lebih banyak referensi dan kajian literatur yang lebih luas, yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan terperinci mengenai bagaimana hukum Islam mengatur dan menafsirkan harta waris dalam konteks aset digital. Dengan memperluas cakupan kajian dan mengintegrasikan berbagai perspektif dari

literatur yang lebih bervariasi, penelitian di masa depan berpotensi menjawab pertanyaan yang lebih komprehensif mengenai perlakuan terhadap aset digital sebagai bagian dari warisan. Lebih lanjut, rekomendasi ini dapat membantu peneliti selanjutnya dalam merancang penelitian yang lebih mendalam dan relevan mengenai penerapan hukum Islam dalam pengelolaan dan distribusi aset digital toko online. Dengan memperkaya referensi teori yang digunakan, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai pandangan dan interpretasi hukum terhadap aset digital dalam konteks warisan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akhmad Haries. (2019). Hukum Kewarisan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al-Khatib Muhammad al-Syarbiny, Mugni al-Mukhtaj, juz III. Kairo: Mustafa al-Bab al-Halaby.
- Amir Syarifuddin. (2006). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
- An-Nabahan Faruq. (2003). Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, ter. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Anshary. (2011). Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shabuni Muhammad Ali. (1995). Pembagian Waris Menurut Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Asyhadie, Zaeni. (2022). Israfil: Sahrudin, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Bagus Salis M, Moh. Khamim, Tiyas Vika Widyastuti. (2024). Aset Kripto Dalam Hukum Islam. Pekalongan: NEM.
- Dalimunthe Iwan Erar Joesoenf, Siti Nurul Intan Sari. (2022). Pengantar Hukum Waris Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utomo.

- Departemen Agama RI. (1977). Loka karya Tentang Pengacara Pada Badan Pengailan Agama. Jakarta: Dirjen Bima Islam.
- Diantha, I. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fihri Ahmad. (2017). Harta Dalam Pemanfaatan Filantropis Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. Al-urban: Universitas Muhammadiyah.
- Hendi Suhendi. (1997). Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail, Nurdin, & Sri Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Kadir. (2016). Memahami Ilmu Faraid Tanya Jawab Hukum Waris Islam. Jakarta: Amzah.
- Kemenag RI. Kompilasi Hukum Islam. Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 171 huruf a-e.
- Koentjoroningrat. (1987). Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- Mardani. (2013). Fiqih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2014). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nawawi Maimun. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Radja.

- Praja Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi. (2020). Mengenal Hak Kekayaan Intelektual. Magelang: Unimma Press.
- Pranadita Nugraha, Eman Suparman, Anis Mashdurohatun. (2020). Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia. Sleman: Depublish.
- Purwaningsih, E. (2022). Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rahman Fatchur. (1975). Ilmu Waris. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Ramulyo, Idris. (2004). Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafis.
- Saidin OK. (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. (2017). Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Per.
- Syakur, Ahmad Bisyr. (2015). Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah Dan Waris. Jakarta Selatan: Vismedia Pustaka.
- Syuhud A. Fatih. (2018). Hukum Waris Islam. Pondok Pesantren Al-Khoiroh: Pustaka Alkhoiroh.
- Wati Andy Praetyo, Jefry Mrtha, Aniek Indrawati. (2020). Digital Marketing. Malang: Edulitera.

Yusuf M. Yasir, Farid Fthony, Mulkan Fadhli. (2019). *Tata Niaga Islam Berbasis Digital*. Banda Aceh: BAPPEDA Aceh.

### **Skripsi**

Akbar Naufaldi Nuranugrah. (2022). *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi Hukum Keluarga Islam. IAIN Ponorogo.

Aprillia Dean. (2023). *Penerapan Strategi Pemasaran Melalui Marketplace Shopee dan Tokopedia Pada UMKM Griya Batik Sri Rahayu*. Skripsi Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

Fauziyah, Amanda Salsa Bila. (2022). *Analisis Yuridis Aset Digital NonFungible Token (NFT) sebagai Objek Waris dan Pewarisannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Skripsi Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Harliz Novandy Dean. (2020). *Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Hukum Dan Teknik Pembagian Waris Harta Virtual*. Skripsi Syariah dan Hukum. UIN Raden Fatah Palembang.

Luthfia Qurani Suminar. (2023). *Problematisa Aset Digital di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Skripsi Studi Ilmu Hukum. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

### **Jurnal**

Aristawati Aqilah Dahayu, Muhammad Yogi Galih Permata. (2023). *Kedudukan Akun Trending Sebagai Objek*

Waris Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Hukum Islam. Jurnal Bidang Hukum Islam. Bustanul Fuqaha.

Dyahsitasari Febrianti, Yassir Muhammad. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. Jurnal Hukum Islam, 2, 222.

Dyahsitasari Febrianti. (2023). Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. Jurnal Hukum Islam. Bustanul Fuqaha.

Gunawan Nicolas Mario. (2022). Pewarisan Akun Digital. Artikel Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Supangat. (2015). Hak Paten (Immaterial) Sebagai Harta Waris. Jurnal Hukum Islam, Islamadina: Semarang.

### Media Online

<https://careers.shopee.co.id/about>

<https://m.bisnis.com/amp/read/20221102/52/1594269/market-place-definisi-kelebihan-kekurangan-dan-contohnya>

<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72430-%5BKeamanan-Akun%5D-Mengapa-saya-perlu-memverifikasi-identitas-saya%3F>

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/19552>

<https://money.kompas.com/read/2022/02/13/121400526/apa-saja-yang-mempengaruhi-skor-rating-toko-online-di-shopee-dan-tokopedia->

